

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi berlangsung pesat telah berkontribusi terhadap meningkatnya perkembangan internet secara signifikan (Lazarus, 2024). Hal ini menegaskan internet memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Secara khusus, internet menghadirkan akses terhadap sumber informasi dan sarana komunikasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan capaian manusia pada masa sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, dunia teknologi mengalami pergeseran dari era industri menuju era informasi, yang kemudian melahirkan konsep masyarakat informasi (*information society*). Transformasi tersebut berdampak pada meningkatnya produksi informasi dalam skala besar (Ahmad, 2012).

Perkembangan teknologi yang kian pesat telah menjadikan akses terhadap informasi semakin terbuka, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai data yang dibutuhkan. Situasi ini menegaskan pentingnya peran hukum dalam mengatur serta mengarahkan dinamika perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam menjamin kepastian dan penegakan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kemajuan teknologi yang terjadi saat ini perlu diimbangi dengan kerangka hukum yang adaptif dan selaras dengan laju perkembangan tersebut (Supriyono, 2019).

Hukum dan masyarakat saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berasal dari cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam suatu masyarakat dan juga dengan masyarakat lainnya. Interaksi ini mengarah pada pembentukan norma. Norma bagaikan aturan yang memandu bagaimana manusia berperilaku terhadap satu sama lain dan masyarakat, agar kepentingan orang lain tidak dirugikan. Norma berkaitan dengan aturan hukum, yaitu pedoman yang memberi tahu manusia bagaimana mereka seharusnya bertindak di masyarakat (Dewi & Halim Talli, 2020).

Adanya hukum mengatur banyak hal termasuk mengatur tentang perceraian. Pada tahun 2019, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, yang tiba pada Maret 2020 dan memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memunculkan gagasan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru, yang dikenal sebagai "normal baru". Ini berarti masyarakat mulai mengubah perilaku mereka untuk tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan aturan kesehatan tambahan untuk mencegah penyebaran virus (Aidi, 2022).

Oleh karena itu, semua kegiatan berlangsung daring, termasuk mediasi, yang dilakukan secara jarak jauh. Ini merupakan tantangan baru. Ketika Mahkamah Agung pertama kali menerapkan persidangan daring, terobosan besar telah diperkenalkan yang kemudian diadopsi oleh beberapa pengadilan. Terobosan ini dikenal sebagai PERMA No. 1 Tahun 2019, yang mengatur pengelolaan perkara dan proses pengadilan secara elektronik, yang sering disebut sebagai e-Court.

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai sarana alternatif dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip perdamaian secara efektif dan efisien. Selain itu, pengaturan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil serta memuaskan. Pemberlakuan PERMA ini juga merupakan wujud penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016).

Namun demikian, pada tahun 2019 dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang penyebarannya meluas hingga ke Indonesia, sehingga seluruh aktivitas masyarakat wajib diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pembatasan jarak fisik. Kondisi ini berdampak pada sistem peradilan yang kemudian beradaptasi melalui penyelenggaraan proses peradilan daring, termasuk pelaksanaan persidangan dan mediasi. Dalam hal ini, ketentuan mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetap menjadi dasar pengaturan pelaksanaannya.

Meskipun demikian, hingga waktu tertentu belum terdapat pengaturan hukum yang secara tegas mengatur pelaksanaan mediasi elektronik. Hal tersebut disebabkan karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya mengatur mekanisme mediasi secara konvensional dan tidak mengakomodasi pelaksanaan mediasi melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dinilai belum memadai sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik berbasis media daring di Pengadilan Agama Ponorogo, khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang menuntut seluruh aktivitas peradilan dilaksanakan secara daring. Kondisi tersebut kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan, yang secara resmi menetapkan kerangka hukum dan standar pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan (Salmiah et al., 2024).

Dengan Pemanfaatan teknologi telekonferensi merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa perceraian melalui mekanisme mediasi elektronik. Dalam praktiknya, mediasi yang berbasis daring dilaksanakan di ruang sidang dengan kehadiran kuasa hukum dari masing-masing pihak, ataupun tetap dapat dilangsungkan meskipun salah satu pihak tidak hadir secara langsung. Melalui penggunaan berbagai aplikasi yang telekonferensi, mediator dapat berinteraksi dengan para pihak melalui komunikasi audio dan visual.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan adalah keberhasilan implementasi sistem e-court dan e-litigasi. Sistem tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Inovasi ini telah mendorong proses penyelesaian perkara, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem peradilan elektronik mencakup pendaftaran perkara secara daring (*e-*

filing), perhitungan serta pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), penyampaian dokumen persidangan melalui media elektronik, hingga pelaksanaan persidangan secara daring. Kehadiran persidangan online tersebut mampu untuk mempercepat proses peradilan dengan menyederhanakan tahapan-tahapan prosedural yang sebelumnya bersifat kompleks, sekaligus menyesuaikan penerapan hukum acara beragam serta mentransformasikan administrasi peradilan dari sistem manual menuju sistem elektronik (Aidi, 2022).

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan secara tegas menegaskan tujuan pembentukannya, yakni mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan berbasis teknologi informasi. Pengaturan ini diarahkan untuk mendukung terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Di samping itu, peraturan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan. PERMA ini dimaksudkan untuk menghadirkan kepastian hukum melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan mediasi secara elektronik di lingkungan peradilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, 2022).

Namun demikian, dalam implementasinya, mediasi secara elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya kendala yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi daring. Beberapa hambatan utama yang sering muncul antara lain, pertama, keterbatasan kualitas jaringan internet yang kurang stabil sehingga tidak mendukung kelancaran proses mediasi. Gangguan audio maupun koneksi yang terputus dapat menghambat penyampaian pesan, baik dari mediator maupun para pihak, sehingga komunikasi tidak tersampaikan secara utuh dan kerap memerlukan pengulangan penjelasan untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan baik. Kedua, rendahnya kemampuan sebagian pihak dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk mediasi daring berbasis telekonferensi, seperti ketidaktahuan dalam menggunakan fitur-fitur teknologi yang diperlukan. Ketiga, keterbatasan mediator dalam membangun dan merasakan kedekatan emosional secara langsung

dengan para pihak yang bersengketa, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas proses mediasi (Riyaldi & Akbar, 2025).

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi merupakan alternatif yang tepat, terutama dalam kondisi yang kurang kondusif dan ketika jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan relatif tinggi. Penerapan mediasi daring melalui sarana telekonferensi, khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo, masih tergolong sebagai praktik yang relatif baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi elektronik mampu mempermudah pelaksanaan mediasi secara daring di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis apakah mediasi daring dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana penyelesaian perkara cerai gugat, ataukah pelaksanaannya sekadar merupakan tahapan prosedural yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tingkat efektivitas penerapan mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian, khususnya cerai gugat, di Pengadilan Agama Ponorogo.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat alasan kuat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut, khususnya terkait pelaksanaan proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Ponorogo. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat kajian tersebut dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat (Putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah mediasi elektronik pada pemeriksaan perkara cerai gugat dalam putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimana efektivitas mediasi elektronik dalam pemeriksaan Perkara Cerai Gugat putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan mediasi elektronik dalam pemeriksaan perkara cerai gugat pada Putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Menganalisis efektivitas mediasi elektronik dalam pemeriksaan perkara cerai gugat pada Putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama terkait pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara cerai gugat.
2. Memberikan gambaran mengenai kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam pemeriksaan perkara cerai gugat pada Putusan No 467/Pdt.G/2025/PA.Po berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan penerapan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama.